



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI
CALON KEPALA DAERAH/CALON WAKIL KEPALA DAERAH**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 APRIL 2005



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI
CALON KEPALA DAERAH/CALON WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon Kepala Daerah/calon Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH/ CALON WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur untuk Provinsi, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk Kabupaten serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota untuk Kota.
2. Jabatan negeri adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat negara tertentu.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara dan secara tegas ada dalam struktur organisasi.

4. Jabatan fungsional adalah :
 - a. Jabatan fungsional tertentu yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit; dan
 - b. Jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat negara tertentu adalah Hakim, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
6. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi dalam suatu satuan organisasi negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan didaftarkan menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri yang dibuat menurut contoh Model B 6 A-KWK Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diberi materai disampaikan kepada atasan langsung, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) surat pernyataan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan atasan langsungnya dan stempel dinas; dan
 - b. 1 (satu) surat pernyataan diteruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan melalui saluran hierarki, sebagai bahan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri.

- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah menerima surat pernyataan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, menetapkan Keputusan pemberhentian dari jabatan negeri, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (4) Pemberhentian dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, maka setelah diberhentikan dari jabatan negeri, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku mulai akhir bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan negeri.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan negeri.
- (4) Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan mulai bulan berikutnya apabila :
 - a. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun pada saat proses pemilihan; atau
 - b. dilantik menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), apabila :
 - a. terpilih dan dilantik menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berlaku ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. tidak terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dipekerjakan kembali di instansi semula.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipekerjakan kembali setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk bekerja kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan melalui saluran hierarki, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Permohonan untuk bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah yang bersangkutan diketahui tidak terpilih berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima permohonan, menetapkan keputusan untuk mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (5) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali tanpa alasan yang sah, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipekerjakan kembali dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang telah dipekerjakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Masa selama diberhentikan dari jabatan negeri tidak dihitung sebagai masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Selama diberhentikan dari jabatan negeri, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan pangkatnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Gubernur, Bupati, atau Walikota dicalonkan dalam pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di daerah lain, maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya.
- (2) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dicalonkan dalam pemilihan Kepala Daerah di daerah lain, maka Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah, untuk sementara dibebaskan dari tugas jabatannya dan ditunjuk pejabat sebagai pelaksana tugas.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diisi selama Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi Penjabat Kepala Daerah.
- (3) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jabatan struktural terakhir yang diduduki sebelum dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2005

WAKIL KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Dr. EDENG H. ABDURAHMAN

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10 Tahun 2005
TANGGAL : 29 April 2005

Model B 6 A – KWK

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN SEBAGAI
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur/tahun; :/..... Tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagaiuntuk memenuhi persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui :
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)

(.....NAMA.....)
NIP/NRP
Pangkat



(.....NAMA.....)
NIP/NRP
Pangkat

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10 Tahun 2005
TANGGAL : 29 April 2005

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa Sdr. NIP. telah mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri tanggal, karena akan dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *);
- b. bahwa pada tanggal Komisi Pemilihan Umum Daerah telah menetapkan Sdr. NIP., menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *);
- c. bahwa berhubung dengan surat pernyataan mengundurkan diri tersebut, dan sesuai peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan pemberhentian Sdr. dari jabatan negeri sebagai di lingkungan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
6.;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan Sdr..... NIP..... pangkat golongan ruang, dari jabatan negeri sebagai di lingkungan, terhitung mulai tanggal
- KEDUA : Selama Pegawai Negeri Sipil dalam diktum PERTAMA diberhentikan dari jabatan negeri, tidak bekerja pada satuan organisasi di lingkungan
- KETIGA : Selama diberhentikan dari jabatan negeri, kepada Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA diberikan penghasilan setiap bulan, kecuali tunjangan jabatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional ... BKN, di
2. Kepala KPPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan
3. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala BKD
4. Pejabat lain yang terkait;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10 Tahun 2005
TANGGAL : 29 April 2005

CONTOH SURAT PERMOHONAN
UNTUK DIPEKERJAKAN KEMBALI
PADA INSTANSI SEMULA

Perihal : Permohonan Untuk Dipekerjakan
Kembali di Lingkungan

.....
Kepada
Yth.
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal lahir :
Pangkat/gol. ruang :

mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali di lingkungan,
karena tidak terpilih dalam pemilihan/tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan *) sebagai
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.....

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima
kasih.

Yang Mengajukan Permohonan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu/Sebutkan alasan
untuk dipekerjakan kembali

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10 Tahun 2005
TANGGAL : 29 April 2005

CONTOH KEPUTUSAN MEMPEKERJAKAN
KEMBALI PADA INSTANSI SEMULA

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan surat tanggal Sdr.
NIP. pangkat golongan ruang
mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali di lingkungan
....., karena tidak terpilih dalam pemilihan/tidak
memenuhi syarat untuk dicalonkan*) sebagai Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah*)
- b. bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, dipandang perlu
mempekerjakan kembali Sdr. sebagai Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan.....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
6.;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun
2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mempekerjakan kembali Sdr NIP., pangkat
golongan ruang di lingkungan, terhitung mulai
tanggal

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional ... BKN, di
2. Kepala KPPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan
3. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala BKD
4. Pejabat lain yang terkait;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

*) Coret yang tidak perlu.